

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial (KY) di Sumatera Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi advokasi oleh Penghubung Komisi Yudisial di Sumatera Barat telah dijalankan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Penghubung KY menjalankan fungsi advokasi dalam rangka menjaga dan melindungi martabat serta independensi hakim. Advokasi dilakukan melalui kegiatan responsif terhadap pengaduan atau ancaman terhadap hakim, serta melalui pendekatan preventif seperti sosialisasi, pengawasan persidangan, dan koordinasi dengan lembaga hukum terkait. Meskipun sumber daya masih terbatas, pelaksanaan fungsi ini relatif efektif karena mampu memberikan perlindungan awal dan memperkuat posisi hakim dalam menjalankan tugas yudisial.
2. Konsep ideal advokasi hakim serta pola kerja antara Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Penghubung KY mengacu pada hubungan yang bersifat koordinatif dan representatif. Konsep idealnya adalah advokasi yang bersifat sistemik, berbasis data, responsif terhadap ancaman, dan proaktif

dalam membangun budaya peradilan yang bermartabat. Pola kerja yang terjalin antara KY Pusat dan Penghubung KY di daerah bersifat top-down dan bottom-up, di mana Penghubung KY menjadi perpanjangan tangan dalam implementasi kebijakan sekaligus sebagai sumber informasi faktual dari daerah. Idealnya, pola kerja ini berlangsung dalam mekanisme yang sinergis, komunikatif, dan didukung oleh sistem pelaporan dan evaluasi yang berkala agar fungsi advokasi berjalan optimal dan merata di seluruh wilayah.

B. Saran

1. Pendidikan kepada Masyarakat

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hakim, Komisi Yudisial perlu lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai peran hakim dalam proses peradilan dan perlunya menjaga independensi mereka. Hal ini akan membantu masyarakat lebih memahami dan menghargai tugas hakim, sehingga pelaporan terhadap ancaman atau intimidasi terhadap hakim dapat meningkat.

2. Peningkatan Sumber Daya Peradilan

Untuk mengurangi beban kerja hakim, terutama di pengadilan yang menghadapi tumpukan kasus, disarankan agar Komisi Yudisial bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan jumlah hakim dan staf pengadilan, serta fasilitas pendukung lainnya. Hal ini diharapkan dapat memperlancar proses peradilan dan mengurangi potensi tekanan terhadap hakim.

3. Efisiensi dalam Koordinasi dan Administrasi

Komisi Yudisial perlu memastikan agar koordinasi antara pusat dan penghubung di daerah berjalan lebih efisien, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan administrasi. Penyederhanaan prosedur birokrasi dan peningkatan sistem koordinasi dapat mempercepat respons terhadap masalah yang dihadapi hakim, sehingga langkah advokasi dapat segera diambil.

4. Peningkatan Pemahaman dan Pelatihan untuk Penghubung Komisi Yudisial

Penghubung Komisi Yudisial di daerah perlu diberikan pelatihan yang lebih intensif mengenai mekanisme advokasi dan pengawasan terhadap hakim. Dengan demikian, mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas mereka sebagai jembatan antara masyarakat, hakim, dan Komisi Yudisial pusat.

